



WALIKOTA YOGYAKARTA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 62 TAHUN 2014  
TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA LAHAN PASAR MALAM PERAYAAN  
SEKATEN TAHUN EHE 1948 (TAHUN MASEHI 2014/2015) DI KOTA  
YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya palilah dari Keraton Yogyakarta dan berkembangnya aktivitas masyarakat pada acara Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) di Kota Yogyakarta, maka untuk optimalisasi, akuntabilitas dan keberlanjutan pelaksanaan acara Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS), maka diperlukan pengaturan mengenai penetapan besaran tarif sewa lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 37 Seri D Tanggal 20 Juni 1992);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
9. Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4).

Memperhatikan

Perjanjian Nomor 55.a/Perj. Yk/2011 / Nomor 225/W&K/XI/2011 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kraton Yogyakarta tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta untuk Kegiatan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS);

:

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA LAHAN PASAR MALAM PERAYAAN SEKATEN TAHUN EHE 1948 (TAHUN MASEHI 2014/2015) DI KOTA YOGYAKARTA**

#### BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
2. Pasar Malam Perayaan Sekaten yang selanjutnya disingkat PMPS adalah Pasar Malam yang diselenggarakan dalam rangka menyongsong peringatan Kelahiran Nabi Muhammad SAW di Kota Yogyakarta.
3. Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) di Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Tarif Sewa adalah tarif yang dikenakan kepada penyewa atas pemanfaatan lahan PMPS dalam jangka waktu tertentu.
4. Masa penyelenggaraan PMPS adalah jangka waktu penyelenggaraan PMPS Tahun Ehe 1948 yaitu 37 (tiga puluh tujuh) hari, yaitu dari tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015.

5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan walikota ini adalah perhitungan dan besaran tarif sewa lahan pada PMPS

Bagian Ketiga  
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pelaksanaan sewa lahan pada PMPS.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk memberikan kepastian tarif sewa lahan pada PMPS.

BAB II  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

- (1) Setiap pemanfaatan lahan pada PMPS, dipungut tarif sewa dengan nama Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta.
- (2) Objek tarif adalah semua pemanfaatan lahan pada PMPS.
- (3) Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan lahan pada PMPS.

BAB III  
PRINSIP, SASARAN DAN DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Penetapan besaran Tarif Sewa lahan pada PMPS didasarkan pada arahan penggunaan lahan dan letak strategis.

BAB IV  
ARAH PENGGUNAAN DAN LETAK STRATEGIS LAHAN

Pasal 6

- (1) Arahan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Penggunaan untuk Usaha Umum dan Permainan;
  - b. Penggunaan untuk UMKM binaan Disperindagkoptan Kota Yogyakarta dan Instansi Pemerintah; dan
  - c. Penggunaan untuk Fasilitas Parkir.
- (2) Letak strategis sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) terdiri dari zona dan kelas yang ditentukan berdasarkan pada nilai ekonomis lahan.

- (3) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- Zona A;
  - Zona B;
  - Zona C;
  - Zona D;
  - Zona E;
  - Zona M;
  - Zona Parkir; dan
  - Zona Bebas.
- (4) Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- Kelas Premium;
  - Kelas Reguler;
  - Kelas Mikro Premium; dan
  - Kelas Mikro.
- (5) Penetapan arah penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan letak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB V BESARAN TARIF

### Pasal 7

- (1) Penetapan besaran Tarif Sewa Lahan diatur sebagai berikut:

a. Zona A

Kelas	TARIF /m <sup>2</sup> /hari
Premium	Rp. 5.000
Reguler	Rp. 4.500

b. Zona B

Kelas	TARIF /m <sup>2</sup> /hari
Premium	Rp. 4.500
Reguler	Rp. 4.000
Mikro Premium	Rp. 1.500
Mikro	Rp. 1.000

c. Zona C

Kelas	TARIF /m <sup>2</sup> /hari
Premium	Rp. 4.000
Reguler	Rp. 3.500
Mikro Premium	Rp. 1.500

d. Zona D

Kelas	TARIF /m <sup>2</sup> /hari
Premium	Rp. 3.500
Reguler	Rp. 3.000
Mikro	Rp. 1.000

e. Zona E

Kelas	TARIF /m <sup>2</sup> /hari
Premium	Rp. 3.000
Reguler	Rp. 2.500

f. Zona M

Kelas	TARIF /m <sup>2</sup> /hari
Mikro	Rp. 1.200

g. Zona Parkir : Rp. 100 / m<sup>2</sup> / hari.

- (2) Penggunaan untuk UMKM binaan Disperindagkoptan Kota Yogyakarta dan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b dikecualikan dari tarif.

**BAB VI**  
**PERHITUNGAN NILAI SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 8**

- (1) Nilai sewa lahan PMPS dihitung dengan mengalikan tingkat penggunaan dengan tarif sewa.
- (2) Tingkat penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari luas dan masa sewa.
- (3) Masa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jangka waktu kesepakatan sewa lahan PMPS antara penyewa dengan panitia pemanfaatan lahan PMPS.
- (4) Masa sewa lahan PMPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang masa penyelenggaraan PMPS dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa.

**Pasal 9**

- (1) Tarif sewa lahan PMPS dibayarkan secara lunas pada saat penandatanganan perjanjian sewa.
- (2) Pembayaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam perjanjian

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 November 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 10 November 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI.

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 62

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 62 TAHUN 2014  
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2014



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI